

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transaksi digital telah menjalar ke berbagai negara. Sebuah entitas tak perlu lagi mendirikan sebuah perusahaan secara fisik untuk meraup keuntungan di negara tersebut, salah satunya di Indonesia. Nurhaida, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyebutkan bahwa volume transaksi digital meningkat sebesar 37,35% sepanjang tahun 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Peningkatan yang cukup besar ini sudah seharusnya memicu pembahasan terkait pembaruan aturan, terutama terkait pemajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Pemajakan yang dimaksud adalah pemajakan digital, yaitu pemajakan yang dikenakan terhadap kegiatan usaha berbasis digital (ekonomi digital), yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan ketentuan hukum pajak internasional yang hingga kini berlaku, kehadiran fisik merupakan kunci penting suatu entitas dapat dikenakan pajak dalam suatu transaksi lintas batas hingga sekarang, salah satunya di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 (UU PPh), kehadiran fisik suatu entitas

dicerminkan dari keberadaan bentuk usaha tetap (BUT). Sesuai aturan tersebut¹, pemenuhan definisi BUT masih mewajibkan setidaknya ada tempat fisik atau bersifat permanen yang beroperasi di Indonesia. Jika dibandingkan perkembangan teknologi yang cepat bertransformasi, kehadiran fisik ini cenderung sangat konvensional. Apalagi pemajakan digital sudah tidak menjadikan kehadiran fisik sebagai prioritas agar bisnisnya dapat berjalan di suatu yurisdiksi.

Pada perkembangannya, pembahasan terkait definisi BUT menjadi perbincangan dalam kasus perpajakan internasional. Mengutip Cockfield (2003, dikutip dalam Bohórquez, 2016), konsep BUT/*permanent establishment* (PE) membutuhkan: (i) tingkat kehadiran ekonomi signifikan, secara langsung maupun lewat pihak ketiga, (ii) adanya pendapatan, dan (iii) terdapat hubungan antara keberadaan ekonomi dan pendapatan (Cockfield, 2003, dikutip dalam Bohórquez, Ángela, 2016). Sebelumnya, Hinneckens (1998, dikutip dalam Bohórquez, 2016) bahkan pernah menyampaikan gagasan terkait *Virtual PE approach* yang dapat dijadikan dasar yurisdiksi untuk pemajakan berbasis sumber pendapatan—dalam hal ini hak pemajakan bagi negara sumber. Perlunya alokasi hak pemajakan bagi negara sumber atas penghasilan yang timbul dari ekonomi digital kemudian menjadi salah satu topik dalam Laporan Akhir *Base Erosion and Profit Shifting Action* (BEPS Action) 1 yang disusun OECD di tahun 2015. Sesuai BEPS Action 1, memberikan prioritas hak pemajakan kepada yurisdiksi sumber dan negara asal

¹ sebenarnya sesuai Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, definisi BUT di Indonesia telah mempertimbangkan signifikasnsi ekonomi, namun peraturan pelaksanaannya belum juga diterbitkan sehingga secara praktis definisi BUT masih mengacu pada ketentuan sebelum Perpu tersebut.

(residen) memberikan keringanan pajak berganda, tetapi alokasinya ditempuh melalui perjanjian bilateral (OECD, 2015). Meskipun demikian, hingga kini mekanisme pemajakan tersebut masih menunggu adanya konsensus global. Sementara itu, United Nations (UN) telah terlebih dahulu menyetujui ditambahkannya *Article 12B* dalam Model P3B. Berdasarkan ketentuan dalam *Article 12B* tersebut, suatu negara dapat mengenakan pajak atas pendapatan layanan digital yang diterima penduduk negara lain dari penduduknya (United Nations, 2021).

Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) bersama G20 dan *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) menyetujui *Two-Pillar Solution* untuk mengatasi isu pemajakan ekonomi digital dan isu BEPS lain yang melibatkan perusahaan multinasional. Kedua pilar telah disetujui pada 8 Oktober 2021 saat presidensi G20 Italia yang mengatur *nexus* dan alokasi hak pemajakan ke negara sumber (*Pillar 1: Unified Approach*) serta tarif pajak minimum global (*Pillar 2: Global Minimum Tax Rate*) (OECD, 2021). Merujuk pada sumber yang sama, program bersama tersebut telah disetujui 136 negara dan yurisdiksi yang mewakili lebih dari 90% Produk Domestik Bruto Global. Proses pembahasan detail akan berlanjut di tahun 2022 dan ratifikasi/pengaplikasian ke peraturan domestik diprediksi pada tahun 2023 (OECD, 2021).

Berdasarkan dua pilar yang telah disepakati, *Pillar 1* merupakan pembahasan yang mengakomodasi kepentingan negara-negara sumber—mayoritas terdiri dari negara-negara berkembang. Adanya *Pillar 1* ini akan memberikan hak

pemajakan atas laba yang lebih dari USD 125 miliar. Hak ini dialokasikan kembali ke yurisdiksi pasar setiap tahunnya (OECD, 2021). Salah satu permasalahan yang perlu dicermati adalah seberapa besar potensi perpajakan yang ditimbulkan dari implementasi *Pillar 1* secara serentak di berbagai negara, terutama terhadap perusahaan yang beroperasi secara digital. *International Monetary Fund* (IMF) melalui publikasinya menunjukkan potensi pajak pendapatan perusahaan di negara-negara Asia-Pasific. Potensi tersebut digali dari alokasi *residual profit* yang berakibat pada peningkatan pajak perusahaan multinasional (PMN) sebesar 1% untuk negara *low-income* (0,02 GDP) dan 0,5% pada negara *middle-income* (0,02% GDP) (Dabla-Norris & dkk., 2021).

Sementara itu, otoritas pajak (fiskus) juga mendapat tantangan terkait pengadministrasian yang dibutuhkan dalam mendapatkan pajak dari aturan baru ini. Administrasi pajak membutuhkan kepastian, kenyamanan—pengelolaan yang mudah—dan efisiensi dalam biaya penegakan, apalagi tantangannya adalah kompleksitas dari perpajakan perusahaan (Navarro, 2021). Navarro (2021) menyebutkan bahwa *Amount A* pada *Pillar 1 OECD* akan meningkatkan kompleksitas, sedangkan *Amount B* akan mengimbangnya dengan peningkatan kepastian serta mengurangi biaya kepatuhan dan administrasi. Sekretaris eksekutif dari *African Tax Administration Forum* (ATAF), Mr. Logan Wort, berpendapat bahwa *Pillar 1* yang dirilis Oktober lalu sangat kompleks dan jumlah alokasi keuntungan ke negara pasar terlalu sedikit (*African Tax Administration Forum*, 2021). Kompleksitas dan kepastian hukum menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak di Indonesia. Perbandingan biaya

pengadministrasian dan jumlah alokasi keuntungan yang didapat tentunya menjadi hal yang patut dipertimbangkan juga.

Berdasarkan uraian di atas, proposal *Pillar 1* memberikan harapan bagi Indonesia selaku *market jurisdiction* untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Potensi pajak yang hilang dari berbagai negara secara global diperkirakan antara USD100-240 miliar per tahun atau setara 4-10% PDB Global (OECD, 2021). Sebagai salah satu negara terdampak, Indonesia sedikitnya memiliki 100 perusahaan multinasional yang beroperasi sekaligus menjadi MNE yang tercakup *Pillar 1* (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan, salah satunya dari sisi administrasi dalam implementasi *Pillar 1* tersebut. Oleh karena itu, penulis menganalisis pengaruh *Pillar 1* OECD terhadap potensi pemajakan dan tantangan implementasinya dari sisi kesiapan otoritas pajak serta hukum domestik di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yg sudah berkomitmen dalam *Two Pillar Solution*. Komitmen tersebut juga semakin diperkuat dengan posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Pillar 1* OECD terhadap potensi pemajakan ekonomi digital di Indonesia?
2. Bagaimana dampak *Pillar 1* OECD bagi otoritas pajak dalam menyiapkan sumber daya manusia dan sistem yang memfasilitasi pelaksanaannya?

3. Bagaimana kesiapan hukum domestik dalam menyambut implementasi *Pillar 1* OECD?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaruh *Pillar 1* OECD terhadap potensi pemajakan ekonomi digital di Indonesia.
2. Menjelaskan dampak *Pillar 1* OECD bagi otoritas pajak dalam menyiapkan sumber daya manusia dan sistem yang memfasilitasi pelaksanaannya.
3. Menjelaskan kesiapan hukum domestik dalam menyambut implementasi *Pillar 1* OECD.

1.4 Ruang Lingkup

Karya Tulis Tugas Akhir ini membahas pengaruh kesepakatan global terkait *Pillar 1* OECD terhadap pemajakan ekonomi digital di Indonesia sesuai publikasi OECD pada Oktober 2021: *Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*. Pembahasan berfokus pada negara Indonesia sebagai salah satu negara yang setuju atau berkomitmen dalam implementasi *Two-Pillar Solution* yang diusulkan oleh OECD/G20. Selain itu, Indonesia juga berperan penting sebagai presidensi G20 2022 yang sesuai agendanya akan menyukseskan konsensus global terkait dua pilar tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan literasi mengenai implikasi dari penerapan *Pillar 1* pada pemajakan ekonomi digital di Indonesia serta dampaknya bagi otoritas pajak di Indonesia.
2. Memer kaya diskusi mengenai berbagai isu yang menyertai implementasi *Pillar 1* oleh Indonesia.
3. Sebagai bahan diskusi dan sumber masukan bagi penulis lain yang ingin meneliti lebih jauh terkait pengaruh *Pillar 1* OECD terhadap pemajakan digital di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi penjabaran tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan tujuan, batasan/ruang lingkup, manfaat yang diperoleh, dan sistematika penulisan yang penulis gunakan untuk menyelesaikan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan Teori berisi teori yang dijadikan acuan bagi penulis untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir. Teori yang akan digunakan yaitu, antara lain pengertian prinsip dasar pemajakan (salah satunya *ease of administration*), konsep pemajakan atas penghasilan dalam transaksi digital lintas batas, konsepsi bentuk usaha tetap (BUT).

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari tiga bagian, yaitu metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data merupakan hal

yang dilakukan untuk memperoleh data untuk menjawab rumusan masalah. Gambaran umum objek penulisan mencakup *Pillar 1 OECD (Unified Approach)* yang terdiri dari alokasi pemajakan terhadap perusahaan terdigitalisasi dan bisnis global kepada negara sumber serta *new tax nexus* yang terlepas dari aturan bentuk usaha tetap yang mewajibkan kehadiran fisik (Parada, 2019). Bagian akhir adalah pembahasan hasil yang berisi jawaban atas rumusan masalah.

BAB IV SIMPULAN

Simpulan berisi rangkuman atau ikhtisar dari jawaban atas rumusan masalah berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya. Bab ini memberikan inti atau maksud dari argumen yang telah disampaikan oleh penulis dalam pembahasan.